



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3508XXX, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 14 Juni 1978, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai swasta pada swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, dengan domisili elektronik pada alamat email [XXX](#) sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3510XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Mei 1979, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pegawai swasta pada swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUWANGI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang, Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj, tanggal 10 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0207/05/VII/2015, tertanggal 24 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 Tahun 6 Bulan dan belum di karuniai anak;

Hal. 1 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Januari 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Perselingkuhan; dimana Tergugat sering komunikasi dengan perempuan lain dan waktu ditanya Tergugat mengakui perbuatan tersebut
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 01 Januari 2025 Tergugat pergi dari rumah dan pisah rumah selama 6 bulan hingga sekarang dan sudah tidak ada hubungan baik lahir dan Bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lumajang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pertama Penggugat datang dan menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj tanggal 18 Juni 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menerangkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Bulan Januari 2025, oleh karena itu pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi selama 5 (lima) bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak Bulan Januari 2024, dan demikian pula perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat juga terjadi sejak Bulan Januari 2025, maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 huruf C, poin 1. Huruf b. angka 2 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang mana dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukan perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran terus menerus sejak Bulan Januari 2024 dan telah terjadi perisahan tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu, maka gugatan penggugat tidak memenuhi unsur telah

Hal. 3 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Hakim menyatakan gugatan Penggugat tersebut prematur, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp299.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 10 Juni 2025, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi Pengadilan Agama Lumajang tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj



ttd.

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp150.000,00
 - Penggandaan : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp29.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp299.000,00

(Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Salinan Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2025/PA.Lmj